



P U T U S A N

NOMOR : 8/PID/2017/ PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAINAL ABIDIN ALS JAENAL BIN H.MAHIDIN**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 4 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Ruslan Lr. Hasyim, No. 2056, RT.29
Kel. 9 Ilir Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan 8 September 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 8/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I, sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu 1. KA. Jauhari,SH.,MH., 2. Iskandar Rizal,SH., 3. Adriani,SH. 4. Darussalam, SH., 5.M.Rizki Wahyudi,SH., Advokat /Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sukabangun II Komplek Palem Permata Lestari Blok B. No.6 Ponorogo Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Kota Palembang , berdasarkan surat kuasa khusus Nomor tanggal 7 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Januari 2017, Nomor : 8/PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang, Nomor : 1212/Pid.Sus/2016/PN.Plg. tertanggal 07 Desember 2016 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor:8/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 9 Agustus 2016 Nomor Reg. perkara :PDM-665/Ep.2/08/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **ZAINAL ABIDIN ALS JAENAL BIN H MAHIDIN** secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan temannya bernama IRAWANALS IWAN PS BIN HUSIN (berkas terpisah) Pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2016 sekira Jam 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Syech A Sornad Kel. 22 Ilir Kec Bukit Kecil Kota Palembang tepatnya di rumah Kosong atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram seberat 55,63 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa seperti pada waktu dan tempat tersebut, para saksi Khamim Syahrul, Rickyfanitra, Bebi Syaputra para team (anggota Res Narkoba Polda Sumsel) melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal para saksi mendapat informasi dari masyarakat dengan menyebutkan ciri-ciri identitas terdakwa bahwa sering melakukan transaksi Narkotika.

Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan mencari terdakwa dengan cara para saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli, lalu saksi Khamim menelpon terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket di sepakti dengan harga sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan juta rupiah) akan tetapi kesepakatan tersebut dibatalkan dengan alasan transaksinya di rumah kosong bertempat di Jalan

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor:8/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syech A Sornad Kel 22 Ilir Kec Bukit Kecil Kota Palembang dan saksi menunggu di tempat tersebut, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Irawan Als Iwan Ps Bin Husin datang menemui saksi Khamim sambil melihat situasi keamanan tempat tersebut, selanjutnya saksi Irawan Als Iwan Ps Bin Husin menelpon temannya bernama Bojes Als Ajat (Dpo) dengan mengatakan " Sinilah" , setelah menghubungi temannya saksi Irawan Als Iwan Ps Bin Husin pergi sedangkan terdakwa dan saksi Khamim menunggu di tempat tersebut , dari kejauhan saksi Khamim dan terdakwa melihat saksi Irawan Als Iwan Ps Bin Husin menerima bungkus yang berisi shabu sebanyak setengah paketan U dengan tangan kanannya , setelah saksi Irawan Als Iwan Ps Bin Husin menerima bungkus tersebut dan Bojes, Bojes pergi dan saksi Irawan Als Iwan Ps Bin Husin kembali menemui terdakwa dan saksi Khamim , sekira jam 22.00 Wib saksi Irawan Als Iwan Ps Binhusin menemui terdakwa dan saksi Khamim langsung menyerahkan bungkus yang berisi shabu dengan berat 55,63 gram dan selain shabu ditemukan pada terdakwa 1 (satu) unit hp Samsung warna putih , selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa terdakwa dan temannya menjadi perantara jual beli dari Narkotika jenis Shabu tanpa seizin pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No 1625 /NNF/ 2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si,Apt,MM, Niryasti, S.Si, M.Si dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih seberat 52,10 gram (sisir dan laboratorium forensik cabang Palembang) pada label pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor:8/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua:

Bahwa terdakwa **ZAINAL ABIDIN ALS JAENAL BIN H MAHIDIN** seperti pada waktu dan tempat yang telah kami uraikan pada dakwaan Primair tersebut diatas , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram dengan berat 55,63 gram , perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa seperti pada waktu dan tempat tersebut , para saksi Khamim Syahrul, Rickyfanitra, Bebi Syaputra para team (anggota Res Narkoba Polda Sumsel) melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal para saksi mendapat informasi dari masyarakat dengan menyebutkan ciri-ciri identitas terdakwa bahwa sering melakukan transaksi Narkotika .

Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan mencari terdakwa dengan cara para saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli, lalu saksi Khamim menelpon terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket di sepakti dengan harga sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan juta rupiah) akan tetapi kesepakatan tersebut dibatalkan dengan alasan transaksinya di rumah kosong bertempat di Jalan Syech A Sornad Kel 22 Ilir Kec Bukit Kecil Kota Palembang dan saksi menunggu di tempat tersebut, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor:8/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan Als Iwan Ps Bin Husin datang menemui saksi Khamim sambil melihat situasi keamanan tempat tersebut, selanjutnya saksi Irawan Als Iwan Ps Bin Husin menelpon temannya bernama Bojes Als Ajat (Dpo) dengan mengatakan “ sinilah” , setelah menghubungi temannya saksi Irawan Als Iwan Ps Bin Husin pergi sedangkan terdakwa dan saksi Khamim menunggu di tempat tersebut , dari kejauhan saksi Khamim dan terdakwa melihat saksi Irawan Als Iwan Ps Bin Husin menerima bungkusan yang berisi shabu sebanyak setengah paketan U dengan tangan kanannya , setelah saksi Irawan Als Iwan Ps Bin Husin menerima bungkusan tersebut dari Bojes, Bojes pergi dan saksi Irawan Als Iwan Ps Bin Husin kembali menemui terdakwa dan saksi Khamim , sekira jam 22.00 Wib saksi Irawan Als Iwan Ps Binhusin menemui terdakwa dan saksi Khamim langsung menyerahkan bungkusan yang berisi shabu dengan berat 55,63 gram dan selain shabu ditemukan pada terdakwa 1 (satu) unit hp Samsung warna putih , selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa terdakwa dan temannya menjadi perantara jual beli dari Narkotika jenis Shabu tanpa seizing pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No 1625 /NNF/ 2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si,Apt,MM, Niryasti, S.Si, M.Si dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih seberat 52,10 gram (sisa dan laboratorium forensik cabang Palembang) pada label pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor:8/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 03 Nopember 2016 Nomor.Reg.Perkara :PDM-665/Ep.2/08/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ABIDIN ALS JAENAL BIN H. MAHIDIN terbukti bersalah secara bersama-sama dengan IRAWAN ALS IWAN PS BIN HUSIN menjadi perantara dalam jual beli shabu Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN ALS JAENAL BIN H. MAHIDIN berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan, membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 52,10 Gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hijau hitam dan 1 (satu) unit Handphone Samsung GT E1272 warna putih dipergunakan dalam perkara lain (IRAWAN ALS IWAN PS BIN HUSIN);
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor:8/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 7 Desember 2016, Nomor : 1212/Pid.Sus/2016/PN.Kag. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN ALS JAENAL BIN H MAHIDIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat menjadi perantara jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Ke-satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 52,10 Gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hijau hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsu ng GT E1272 warna putih;Digunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1212/Pid.Sus/2016/PN.Plg. tanggal 07 Desember 2016 tersebut,

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor:8/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa sama-sama telah menyatakan permintaan bandingnya masing-masing pada tanggal 13 Desember 2016, sesuai dengan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 68/Akta.Pid/2016/ PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 21 Desember 2016:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2017, yang diterima oleh Sdr. A. Iwan Sarjana P. SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2017, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada bulan Januari 2017, yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi, SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Januari 2017, dan Kontra Memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 21 Desember 2016, terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor:8/PID/2017/PT.PLG.



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa , karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding bertanggal 18 Januari 2017 dengan melampirkan surat pernyataan Sudrajat alias Bojes bertanggal 21 Nopember 2016, yang diterima di Pengadilan Tinggi pada tanggal 26 Januari 2017 dan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding bertanggal 25 Januari 2017 yang diterima di Pengadilan Tinggi pada tanggal 01 Februari 2017, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding / Terdakwa didalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan;

1. Membatalkan Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2016/PN.Plg. tanggal 07 Desember 2016 dan ditinjau kembali serta mengadili sendiri dengan amarnya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini mengandung cacat hukum secara yuridis formal karena surat dakwaan kabur yang bertentangan dengan pasal 143 (2) huruf b KUHP;
- bahwa barang bukti dalam perkara ini tidak jelas asal muasalnya yang sebenarnya adalah garam dapur bukan shabu dan alat bukti saksi

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor:8/PID/2017/PT.PLG.



semuanya anggota Polri yang keterangannya satu sama lain saling melengkapi;

- bahwa keterangan saksi-saksi A Decharge atau saksi yang meringankan Terdakwa tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan menolak atau tidak dapat menerima seluruh alasan-alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan:

1. Menerima permohonan kontra memori banding;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1212/Pid.Sus/2016 /PN.Plg. tanggal 07 Desember 2016;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum semula;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 1212/Pid.Sus/2016/PN.Plg. tanggal 07Desember 2016, dan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntu Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Sela maupun dalam putusan akhir telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang pada pokoknya menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didalam DAKWAAN KESATU dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa telah patut dan adil;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya dan alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum di dalam kontra memori banding menurut Pengadilan Tinggi ternyata hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1212/Pid.Sus/2016/PN.Plg. tanggal 07 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor:8/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 114 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta undang - undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1212/Pid.Sus/2016/PN.Plg. tanggal 07 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **06 Februari 2017** di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami **AMAN BARUS,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua , **FIRDAUS,SH.MH.**, dan **MOCH. MAWARDI,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 8/PEN. PID/2017/PT.PLG. tanggal 18 Januari 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **09 Februari 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **MARINA,SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor:8/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **FIRDAUS,SH.MH.,**

AMAN BARUS,SH.MH.,

2. **MOCH. MAWARDI, SH.,MH.,,**

PANITERA PENGANTI,

MARINA,SH.,MH.,

halaman 14 dari 14 Putusan Nomor:8/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)